



**PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

ASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2023

PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023

**PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Oleh:

**TIM
GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM)**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

Monitoring dan Evaluasi |

LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen : UN.28/AL/PAI/Pedoman Monitoring dan Evaluasi/009/04/2023

Revisi : -

Tanggal : 10 April 2023

Diajukan Oleh : Ketua Program Studi




Dr. Zulhammi, M.Ag. M.Pd.
NIP 19720702 199803 2 003

Dikendalikan Oleh : Ketua Gugus Penjamin Mutu



Dr. Suheri Sahputra Rangkuti, M.Pd.
NIP -

Disetujui Oleh : Direktur



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
NIP 196807042000031003



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu internal dan eksternal pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023 dipandang perlu menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Masa Jabatan 2022-2026;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 753 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 307 Tahun 2023 Tanggal 27 Agustus 2023 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syekh Ali

Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada Kementerian Agama
Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023;
- KEDUA** : Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, disusun:
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
 2. Untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
 3. Berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pascasarjana untuk mewujudkan pendidikan tinggi Program Magister yang bermutu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 10 April 2023

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM
MAGISTER UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN**



Tembusan:

1. Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan, buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Pascasarjana Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan telah selesai dibuat dan diterbitkan. Buku ini merupakan buku pedoman untuk pelaksanaan sistem Monitoring dan Evaluasi di Pascasarjana Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan.

Selesainya buku ini tidak lepas dari sumbangsih berbagai pihak, untuk itu penyusun ingin menyampendikan Agama Islam kan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Penyusun juga ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan yang mendukung penuh kegiatan penyusunan ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi civitas akademika, khususnya dalam proses peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi UIN Syahada Padangsidempuan.

Padangsidempuan, Desember
2023Tim Pelaksana,



Dr. Zulhammi, M.Ag., M.Pd

DASAR HUKUM

Landasan hukum penetapan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan pelaksanaan tugas bagi tenaga kependidikan di lingkungan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor terutama pasal 3 ayat 1;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Mendiknas republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

**VISI, MISI, DAN TUJUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2023**

Visi

Universitas mempunyai visi menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah) dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul.

Misi

1. Membangun sistem manajemen dengan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasisteknologi informasi dan komunikasi;
2. Melakukan transformasi terencana menuju pengelolaan keuangan badan layanan umum;
3. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, dan internasional;
4. Menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan berbasis teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyah) yang dapat menyahuti tantangan global;
5. Mengembangkan penelitian ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, teoantropoekosentris; dan dan terapan berbasis
6. Menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kearifan lokal untuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam menyahuti tantangan global.

Note: Tujuan universitas tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 4.

Tujuan

1. Menyelenggarakan tata kelola dan budaya mutu yang baik berbasis teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi menuju Universitas Islam bertaraf internasional;
2. Melakukan transformasi alih status menuju pengelolaan keuangan badan layanan umum;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama dengan lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan;
4. Membangun karakter Mahasiswa berwawasan keislaman yang moderat (wasatiah) berbasis teoantropoekosentris; meningkatkan jiwa dan keterampilan kewirausahaan (enterpreneurship) Mahasiswa dalam

menyahuti dinamika global;

5. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui manajemen sumber daya manusia yang profesional, cerdas, dan berintegritas;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat berstandar internasional;
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi untuk aksesibilitas pelayanan akademik dan nonakademik;
8. Mengoptimalkan potensi dan sumber keuangan untuk peningkatan pelayanan manajemen, administrasi, dan mutu akademik;
9. Meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan berbasis teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyyah) yang dapat menyahuti tantangan global;
10. Menghasilkan penelitian dalam rumpun ilmu keislaman, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner; dan
11. Meningkatkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan dengan nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kearifan lokal dalam menyahuti tantangan global.

Note: Tujuan universitas tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 5.

Strategi

1. Mengembangkan sistem manajemen dengan tata kelola dan budaya mutu yang baik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi;
2. Membangun kebebasan akademik kampus untuk mewujudkan masyarakat yang saleh, moderat, unggul, profesional, cerdas, dan berintegritas;
3. Meningkatkan jaringan kerja sama strategis untuk meningkatkan mutu kegiatan tridarma perguruan tinggi dan daya saing lulusan;
4. Mengembangkan kegiatan tridarma perguruan tinggi berbasis teoantropoekosentris (al-ilahiyah al-insaniyah al-kauniyyah) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan
5. Optimalisasi penanaman nilai-nilai keislaman, keindonesian, dan kearifan lokal untuk memperkuat moderasi, kerukunan umat beragama, pengabdian, dan pemberdayaan masyarakat.

Note: Strategi Universitas tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 6.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	I
KATA PENGANTAR.....	Ii
DASAR HUKUM.....	Iii
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	Iv
DAFTAR ISI.....	V
SK rek	
BAB I BEBAN KERJA DOSEN (BKD).....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Beban Kerja Dosen.....	2
C. Penilaian.....	6
BAB II TENAGA KEPENDIDIKAN.....	7
A. Pendahuluan.....	7
B. Pelaksanaan Monev Kepuasan Tenaga Kependidikan	
C. Terhadap Layanan Institusi.....	8
BAB III KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN.....	13
A. Pendahuluan.....	13
B. Metode Pengumpulan Dan Analisis Data.....	15
C. Pelaksanaan.....	16
D. Standar Operasional Prosedur Monev Kepuasan Mahasiswa.....	17
BAB IV KURIKULUM.....	20
A. Pendahuluan.....	20
B. Pelaksanaan Monev Kurikulum.....	22
BAB V KERJASAMA.....	26
A. Pendahuluan.....	26
B. Pelaksanaan Monev Kerjasama.....	27
BAB VI VISI, MISI DAN TUJUAN.....	32
BAB VII PENUTUP.....	35

BAB I

BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi bidang: (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, dan (4) penunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur pada semua bidang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Satuan ukuran beban kerja dosen dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester disingkat SKS yang dijabarkan dalam rubrik penghitungan beban kerja dosen. Dengan adanya rubrik ini diharapkan dapat terwujud standarisasi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penghitungan beban kerja dosen.

Dalam rubrik ini, beban SKS yang dicantumkan merupakan SKS maksimum. Dosen profesional diharapkan dapat beraktivitas sesuai dengan ilmu/keahlian yang bersangkutan. Untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen tersebut, maka dibedakan penghargaan antara kinerja yang berkaitan langsung dengan bidang ilmu/keahlian dan yang tidak berkaitan langsung. Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja "rekam jejak (*track record*)". Oleh karena itu, bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Namun demikian, pengertian ini tidak menghilangkan hak bagi dosen untuk menggunakan kegiatan yang dinilai dalam usulan kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional dosen. Semua bukti pendukung harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian dan disimpan sesudah selesai penilaian. Bukti ini harus bisa ditunjukkan kembali bilamana diperlukan.

Penilaian beban kerja dilakukan untuk periode kegiatan tridharma perguruan tinggi selama satu tahun akademik, yaitu mulai dari awal semester genap tahun akademik sebelumnya sampai Pendidikan Agama Islam dengan akhir semester gasal tahun akademik pada saat penilaian beban kerja dilakukan, oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Nilai kinerja yang sudah dihitung untuk periode penilaian satu tahun sebelumnya tidak boleh dipakai

untuk penilaian kinerja pada periode penilaian berikutnya (khusus kegiatan yang belum selesai pada saat dilakukan penilaian). Penilaian periode tahun berikutnya hanya didasarkan pada sisa beban kerja yang belum diselesaikan Pendidikan Agama Islam pada penilaian sebelumnya.

Penilaian beban kerja dilakukan oleh asesor yang terdiri dari para dosen yang telah mempunyai sertifikat pendidik (dosen profesional). Seorang dosen akan dinilai oleh dua orang asesor yang memiliki jabatan fungsional minimum lektor kepala.

2. Tujuan

Penetapan Pedoman Evaluasi BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di lingkungan Pascasarjana Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan dalam melaksanakan beban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan;
- c. Menciptakan suasana akademik yang berkompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan;
- d. Menjamin pembinaan pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.
- e. Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional di lingkungan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.

3. Sasaran

Sasaran utama pedoman penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah (1) Dosen tetap; (2) Asesor beban kinerja dosen; dan (4) Pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan.

B. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN BEBAN KERJA DOSEN

1. Prosedur Evaluasi

Prosedur evaluasi BKD dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

adalah sebagai berikut ini.

- a. Dosen membuat laporan kinerja secara periodik. Laporan kinerja ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. Karena laporan kinerja dosen merupakan aktivitas yang berkelanjutan, maka dosen juga perlu melampirkan rencana beban kerja dosen.
- b. Asesor berjumlah dua orang dan ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi untuk menilai ketercapaian Pendidikan Agama Islam dan prestasi SKS, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan. File diserahkan kepada asesor dibuat dalam bentuk *hardcopy* rangkap dua dan *softcopy*. Satu buah, *hardcopy* nantinya dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan sesudah disahkan apabila dianggap telah memenuhi syarat.
- c. Apabila ketercapaian Pendidikan Agama Islam dan kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat, maka laporan kinerja dianggap lolos. Bukti pendukung laporan yang telah lolos dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk disimpan kembali dan dapat ditunjukkan apabila diperlukan. Kedua asesor menandatangani dalam *hardcopy* dan meneruskan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk mendapatkan pengesahan oleh Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan.
- d. Apabila asesor menyatakan (a) ketercapaian Pendidikan Agama Islam dan kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat seperti, atau (b) bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan, maka laporan kinerja dianggap gagal dan dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diperbaiki. Apabila dalam hal ini terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor yang lain, maka pemimpin perguruan tinggi dapat menunjuk asesor ketiga.
- e. Rektor mengesahkan hasil laporan dalam *hardcopy* dan mengkompilasi semua laporan kinerja dosen yang menjadi tanggungjawabnya. Rektor bertanggungjawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh asesor. Hasil kompilasi kemudian diserahkan kepada Rektor untuk direkap oleh LPM.

2. Prinsip Evaluasi

Prinsip Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

- a. Berbasis evaluasi diri;
- b. Meningkatkan profesionalisme dosen;
- c. Meningkatkan atmosfer akademik; dan
- d. Mendorong kemandirian perguruan tinggi;

3. Asesor

- a. Dosen yang masih aktif.
- b. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen.
- c. Ditugaskan oleh pimpinan Perguruan Tinggi.
- d. Dihindari terjadinya konflik kepentingan.
- e. Satu atau semuanya dapat berasal dari satu PT sendiri ataupun dari PT lain. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai.
- f. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.

4. Periode Evaluasi

Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yaitu pada setiap semester, namun dalam keadaan khusus pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat diperlukan.

Waktu Penilaian dan Pelaporan

Tahapan Pelaksanaan	Februari (smt)			Agustus (smt)		
Dosen Mengisi Laporan Beban	■	■	■	■	■	■
Asesor Menilai Kinerja Dosen	■	■	■	■	■	■
LPM Menyusun Rekap Laporan Beban Kerja Dosen	■	■	■	■	■	■

5. Unit Pelaksana Evaluasi

Rektor menunjuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang tugas

pokok dan fungsinya antara lain melakukan evaluasi kinerja dosen. Unit pelaksana tersebut:

- a. Merupakan lembaga yang secara resmi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
- b. Mempunyai program kerja penilaian kinerja dosen dan mampu melaksanakan evaluasi BKD;
- c. Mempunyai susunan kepengurusan yang ditetapkan oleh Rektor yang tidak bersifat *ad hoc*.

6. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaporkan dan diserahkan ke Rektor setiap satu tahun sekali. Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dapat digunakan sebagai data awal untuk melakukan pemetaan awal terhadap kinerja dosen. Karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik tentang kinerja dosen kepada masyarakat. Data tentang hasil evaluasi BKD ini sangat penting terutama sekali setelah dosen menerima tunjangan profesi dan guru besar menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen.

7. Sanksi

- a. Dosen yang tidak memenuhi caPendidikan Agama Islam an kinerja Tridharma Perguruan setara dengan 12 sks atau 37 jam kerja/minggu atau maksimal 16 sks, dapat dicabut tunjangan fungsional dan profesinya.
- b. Dosen yang tidak menyerahkan berkas laporan BKD kepada LPM dinyatakan tidak memenuhi kinerja dan dapat dicabut tunjangan fungsional dan profesinya.
- c. Dosen yang terlambat menyerahkan berkas LKD kepada LPM sesuai tanggal yang ditentukan samPendidikan Agama Islam hari penilaian LKD oleh Tim Assesor, maka dapat dicabut tunjangan profesinya selama dua bulan.
- d. Dosen yang menyerahkan berkas LKD setelah hari penilaian berkas LKD oleh Tim Assesor, maka dianggap tidak menyerahkan LKD.
- e. Bagi dosen yang belum lulus sertifikasi dan belum mendapat tunjangan profesi

pendidik, sanksi diberikan oleh pimpinan.

C. PENILAIAN

Penilaian/Rekomendasi Asesor diisi salah satu dari: (1) Selesai; (2) Dilanjutkan; dan (3) Gagal;

1. Beban kerja dosen merupakan beban (tugas) yang diberikan oleh pimpinan
2. perguruan tinggi kepada dosen, namun prosedur beban kerja tidak harus selalu "top down". Dosen juga diharuskan mencari bebannya sendiri (misalnya melalui penelitian hibah, pembuatan buku ajar dan lain-lain) kemudian memintakan surat tugas untuk kegiatan tersebut agar ketentuan jumlah sks terpenuhi dan kegiatan berjalan secara melembaga.
3. Tugas mengajar pada jenjang S1 merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan sehingga asesor ketika memeriksa bukti harus melihat bahwa terdapat kegiatan mengajar pada jenjang S1. Bila tidak ada, maka dianggap gagal memenuhi syarat perundang-undangan;
4. Profesor diisi jumlah SKS kewajiban khusus profesor pada satu tahun laporan evaluasi atau dapat dipilih menurut skema di atas;
5. Kesimpulan diisi M apabila memenuhi syarat perundang- undangan dan T bila tidak memenuhi syarat perundang-undangan. Kriteria M adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk dosen biasa (DS) maka jumlah (pd + pl) dalam satu tahun ≥ 16 sks; jumlah (Pg + Pk) dalam satu tahun ≥ 6 sks dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
 - b. Untuk dosen dengan tugas tambahan rektor s/d ket. jurusan (DT) maka jumlah (Pd) dalam satu tahun ≥ 6 sks dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
 - c. Untuk dosen profesor (PR) maka jumlah (Pd + Pl) dalam satu tahun ≥ 16 sks, jumlah (pg + pk) dalam satu tahun ≥ 6 sks, kewajiban khusus ≥ 3 sks dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
 - d. Untuk profesor dengan tugas tambahan rektor s/d ket. jurusan (PT) maka jumlah (pd) dalam satu tahun ≥ 6 sks; kewajiban khusus ≥ 3 sks dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks Kriteria T (Tidak Memenuhi) adalah apabila bukan M (Memenuhi).

BAB II

TENAGA KEPENDIDIKAN

A. PENDAHULUAN

1. Kebijakan Monev Kepuasan Tenaga Kependidikan

- a. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepuasan Tenaga Kependidikan di Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan dilaksanakan secara tim yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPMI) UIN Syahada Padangsidimpuan.
- b. Tim Monev Kepuasan Tenaga Kependidikan di Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota tim Monev.
- c. Tim Monev secara teknis di tunjuk langsung oleh LPM UIN Syahada Padangsidimpuan sebagai koordinator pelaksanaan Monev.
- d. Monev Kepuasan Tenaga Kependidikan terhadap layanan institusi di tingkat fakultas dilakukan oleh tim Monev fakultas di bawah koordinasi LPM UIN Syahada Padangsidimpuan. Sementara Monev ditingkat pusat dilakukan secara langsung oleh tim LPM UIN Syahada Padangsidimpuan.
- e. Kegiatan Monev Kepuasan Tenaga Kependidikan terhadap layanan institusi dibiayai oleh UIN Syahada Padangsidimpuan yang dianggarkan melalui dana RKAT LPM UIN Syahada Padangsidimpuan.
- f. Teknis pelaksanaan Monev Kepuasan Tenaga Kependidikan terhadap layanan institusi didasarkan pada Pedoman Monev Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.
- g. Tim Monev (Pemonev) Kepuasan Tenaga Kependidikan terhadap layanan institusi wajib mengikuti pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh LPM Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.
- h. Tim Monev Kepuasan Tenaga Kependidikan terhadap layanan institusi harus memahami kebijakan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan sebagaimana tertuang dalam statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Renstra Universitas.

2. Sistem Monev Kepuasan Tenaga Kependidikan

- a. Sistem Monev Kepuasan Tenaga Kependidikan bersifat periodik yakni satu tahun sekali.
- b. Ketua tim Monev Kepuasan Tenaga Kependidikan melaporkan hasil kegiatan kepada LPM. Adapun laporan akhir Monev Kepuasan Tenaga Kependidikan direkap dan dilaporkan LPM kepada Rektor.
- c. Tim Monev Kepuasan Tenaga Kependidikan menjalankan tugas sesuai Tupoksi untuk memantau, mengidentifikasi dan menilai beberapa hal:
 - 1) Kepuasan menyangkut administrasi kepegawaian seperti: kenaikan pangkat, SKP, jatah cuti, izin dan sebagainya.
 - 2) Kepuasan karir seperti penentuan grade dalam jabatan fungsional umum, fungsional khusus, promosi jabatan dan sejenisnya.
 - 3) Kepuasan penempatan kerja dalam sebuah unit, lembaga, fakultas, pusat dan sebagainya.
 - 4) Kepuasan menyangkut kenyamanan kerja dengan pemenuhan tempat, sarana dan prasarana umum yang memadai.
 - 5) Kepuasan terhadap pemenuhan perangkat kerja berbasis teknologi informasi seperti: kekuatan bandwidth internet, ketersediaan komputer, jaringan internet online, printer, scanner dan sejenisnya.
 - 6) Kepuasan terhadap besarnya gaji, tunjangan, serta hak perolehan keuangan lainnya.
- d. Hasil Monev kepuasan tenaga kependidikan terhadap layanan institusi menggunakan penilaian kualitatif (komentar terkonsolidasi secara deskriptif dan penyampaian Pendidikan Agama Islam an temuan ketidaksesuaian), serta penilaian kuantitatif (angka) dengan skoring yang telah ditetapkan dalam buku pedoman Monev Kepuasan Tenaga Kependidikan terhadap layanan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.

B. PELAKSANAAN MONEV KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP LAYANAN PRODI PAI PASCASARAJANA UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

1. Prosedur Monev Kepuasan Tenaga Kependidikan

No	Tahapan	Pelaksana	Rincian Kegiatan
	Persiapan Monev	LPM	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mengadakan pelatihan dan seleksi calon tim 2.pemonev. 3.Membentuk dan menetapkan tim Monev 4.Memproses surat tugas bagi tim Monev 5.Menetapkan schedule pelaksanaan Monev 6.Melakukan koordinasi pelaksanaan Monev dengan pimpinan, fakultas, lembaga atau pusat. 7.Mengundang Pemonev dalam pelaksanaan koordinasi dan penyamaan persepsi
		Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mempersiapkan tempat pelaksanaan Monev yang dilengkapi dengan fasilitas komputer, LCD, printer, kertas dan koneksi internet. 2.Menyiapkan dokumen serta bukti-bukti kerjasama dan pelaporannya. 3.Melakukan koordinasi dengan tim mengenai teknis melaksanakan Monev. 4.Menyiapkan pendamping monev
		Pemonev	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menerima surat penugasan pelaksanaan, lokasi, jadwal dan tata tertib monev. 2.Menerima buku pedoman Monev 3.Menerima dokumen berita acara dan form penilaian Monev.
2	Pelaksanaan Monev	LPM	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mengurus administrasi kegiatan pemonev yang meliputi: daftar hadir, berita acara monev, administrasi keuangan dan sebagainya. 2.Memonitor pelaksanaan dan hasil penilaian Monev 3.Memastikan pemonev telah melaksanakan penilaian Kepuasan Tenaga Kependidikan di lingkungan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.
		Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1.Melakukan koordinasi dengan tim pemonev (jadwal monitoring, tempat, waktu dan sejenisnya). 2.Mengkoordinasikan acara pembukaan monev (pembukaan dilakukan oleh pimpinan fakultas, penanggung jawab liding sektor atau yang mewakili).

		Permonev	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan serta tata cara monev saat acara pembukaan. 2. Pemonev melakukan penilaian terhadap kuesioner dan menetapkan skor sesuai pedoman Monev 3. Pemonev mempersilahkan peserta untuk mengisi kuesioner monitoring evaluasi kepuasan tenaga kependidikan. 4. Pemonev mengisi berita acara kemudian mengembalikan dokumen kuesioner yang ada kepada LPM
3	Evaluasi	Tim Permonev	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap hasil monev 2. Mengevaluasi hasil monev 3. Menyerahkan hasil penilaian dan melaporkannya kepada LPM
		LPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima hasil monev dari Tim 2. Menyusun laporan hasil Monev 3. Melaporkan hasil penilaian Monev kepada Rektor 4. Mempublikasikan hasil Monev secara transparan kepada peserta melalui publikasi langsung yang dihadiri oleh seluruh tenaga kependidikan 5. Menyusun pelaporan Monev

2. Tata Cara Pelaksanaan Monev

- a. Seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan
- b. Pelaksanaan Monev dilakukan secara terjadwal. Adapun pelaksanaan Monev Kepuasan Tenaga Kependidikan di level fakultas dilakukan oleh tim monev yang dibentuk oleh LPM. Sedangkan pelaksanaan Monev pada level pusat dapat dilakukan secara langsung oleh LPM atau tim yang dibentuk oleh LPM.
- c. Pemonev sebagai wakil dari LPM memberi penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan serta tata cara Monev pada saat pelaksanaan monev.
- d. Pemonev memandu pelaksanaan Monev sesuai dengan jadwal dan urutan teknis yang sudah ditetapkan.
- e. Pemonev memberikan penilaian setelah proses Monev selesai dilakukan.
- f. Pelaksanaan Monev harus bersifat transparan, terbuka, objektif.
- g. Pemonev tidak diperkenankan untuk membuat kriteria sendiri yang tidak pernah dibahas dalam penyamaan persepsi atau dicantumkan dalam pedoman Monev.

- h. Rentang waktu pelaksanaan Monev kepuasan tenaga kependidikan terhadap layanan institusi dilakukan maksimal selama 5 hari kerja mulai dari pukul 09.00 s/d 15.00 WIB dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama antara peserta dengan pemonev.
- i. Pemonev melaksanakan monev sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendak peserta jika terdapat halangan.
- j. Setiap pemonev harus menjalankan pedoman Monev (etika, Pedoman umum, tata cara) sesuai dengan hasil penyamaan persepsi.

3. Ketentuan dan Etika Monev

Untuk mengoptimalkan keberlangsungan Monev kepuasan tenaga kependidikan terhadap layanan institusi di lingkungan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan, terdapat Pedoman etika yang menjadi pedoman pemonev dalam melaksanakan tugasnya yakni sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Monev kepuasan tenaga kependidikan terhadap layanan institusi ditekankan pada:
 - 1) Kepuasan layanan administratif umum
 - 2) Kepuasan layanan administrasi kepegawaian
 - 3) Kepuasan karir
 - 4) Kepuasan penempatan kerja
 - 5) Kepuasan kenyamanan kerja
 - 6) Kepuasan pemenuhan sarana prasarana
 - 7) Kepuasan terhadap hak gaji, tunjangan dan reward
- b. Pemonev menyampaikan Pendidikan Agama Islam kan saran penyempurnaan terhadap tingkat kepuasan tenaga kependidikan.
- c. Pemonev harus mengikuti etika, Pedoman monev dan mematuhi tata cara monev serta menjaga integritas diri dan kredibilitas sebagai pemonev.
- d. Pemonev tidak diperkenankan menyampaikan Pendidikan Agama Islam kan informasi apapun terkait hasil monev selain kepada pihak koordinator (LPM).
- e. Pemonev wajib mengembalikan isian kuesioner kepada koordinator monev (LPM).
- f. Pemonev tidak diperkenankan menerima gratifikasi, uang honorium atau bentuk hadiah lain dari peserta.

4. Skor Penilaian Monev

No	Item yang Dinilai	Rentang Skor	Keterangan
1	Pelaksanaan Survei kepuasan Tendik	1-4	Skor 4 : Baik Sekali Skor 3 : Baik Skor 2 : Sedang Skor 1 : Buruk
2	Adanya reward dan Punishment	1-4	s.d.a
3	Tingkat kepuasan layanan administrasi Umum	1-4	s.d.a
4	Tingkat kepuasan layanan administrasi kepegawaian	1-4	s.d.a
5	Tingkat kepuasan karir tenaga Kependidikan	1-4	s.d.a
6	Tingkat kepuasan penempatan kerja	1-4	s.d.a
7	Tingkat kepuasan kenyamanan kerja	1-4	s.d.a
8	Tingkat kepuasan pemenuhan sarana dan prasarana kerja	1-4	s.d.a
9	Tingkat kepuasan terhadap hak gaji, tunjangan dan reward lainnya	1-4	s.d.a
10	Tingkat kepuasan terhadap hak layanan Kesehatan	1-4	s.d.a

BAB III

KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kepuasan adalah hasil evaluasi antara harapan (*perception*) terhadap kualitas layanan dengan kinerja kualitas layanan yang dirasakan (*perceived*) oleh penggunaan layanan (konsumen/pelanggan). Kepuasan bersifat individual karena setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan harapannya. Mahasiswa adalah pengguna layanan, baik layanan akademik maupun non akademik. Meskipun secara individual mahasiswa akan memiliki tingkat kepuasan masing-masing, namun perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan secara umum. Dengan mengukur tingkat kepuasan secara umum terhadap layanan kemahasiswaan maka akan diperoleh gambaran tentang kebutuhan perbaikan kualitas layanan secara terus menerus. Memelihara kepuasan perlu dilakukan untuk mempertahankan sikap- sikap positif mahasiswa sebagai pengguna layanan sekaligus meminimumkan sikap- sikap negatif yang bisa ditimbulkan sebagai akibat kualitas layanan yang buruk.

Survei kepuasan mahasiswa merupakan wujud dari keberhasilan dari sebuah lembaga pendidikan yang mencoba untuk bersaing di dunia pendidikan dan dunia industri serta masyarakat. Melalui penciptaan kualitas mahasiswa sebagai indikator keberhasilan perguruan tinggi, akan tercermin pula bagaimana kondisi sebuah perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan ketika mereka belajar. Penyelenggara pendidikan dituntut untuk memenuhi harapan mahasiswa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan mahasiswa yang dilakukan oleh Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan saat ini belum memenuhi harapan mahasiswa secara penuh, namun pihak lembaga terus melakukan perbaikan dan perubahan pada hal-hal yang masih dianggap lemah. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan mahasiswa yang disampaikan Pendidikan Agama Islam melalui hasil survei, atau secara langsung atau melalui media informasi lainnya, sehingga memberikan dampak yang kurang baik terhadap pelayanan di Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan, yang

menimbulkan ketidakpercayaan mahasiswa. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan mahasiswa adalah melalui Survei Kepuasan yang ditujukan langsung kepada mahasiswa secara representatif melalui setiap Program Studi. Mengingat jenis layanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka survei kepuasan mahasiswa dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa melalui berbagai cara. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan mahasiswa adalah survei kepuasan layanan mahasiswa yang hasilnya dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja kualitas pelayanan dan keberhasilan tindak lanjut dari periode monev sebelumnya. Pelayanan kepada mahasiswa di Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan saat ini sudah berjalan lancar, namun berdasarkan monitoring dan evaluasi (monev) kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan masih harus ada tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas layanan. Oleh karena itulah, membutuhkan buku panduan untuk monitoring evaluasi kepasan mahasiswa terhadap layanan universitas.

2. Tujuan Monev Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Universitas

Lembaga Penjaminan Mutu menyelenggarakan monev kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non akademik dengan tujuan:

- a. Mengukur sejauh mana penyelenggaraan pelayanan yang telah dilakukan oleh unit kerja pelayanan
- b. Mengukur kepuasan mahasiswa sebagai pengguna layanan
- d. Mengetahui kelemahan atau kekuatan kualitas pelayanan dari masing-masing unit kerja pelayanan;
- e. Sebagai bahan penetapan rencana tindak lanjut perbaikan kualitas layanan
- f. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki kualitas layanan.

3. Manfaat Monev Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Universitas

- a. Mendorong partisipasi mahasiswa sebagai pengguna dalam menilai kinerja unit pelayanan.
- b. Mendorong unit pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Mendorong unit pelayanan untuk inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan.

4. Sasaran Monev Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Institut

Indeks kepuasan mahasiswa diukur melalui kinerja kualitas pelayanan yang diukur dengan skala likert 1 sampai 5. Pendidikan Agama Islam 4. Kualitas pelayanan yang diukur kinerjanya adalah:

- a. Pelayanan Bimbingan Konseling kepada Pembimbing Akademik
- b. Pelayanan Registrasi Keuangan
- c. Pelayanan Kesehatan di klinik

5. Aspek-Aspek Yang Dinilai

Tingkat kepuasan mahasiswa diukur melalui dimensi kualitas pelayanan sebagai berikut:

- a. Aspek sarana prasarana (*tangible*)
- b. Keramahan petugas dalam memberikan pelayanan (*empahty*)
- a. Kemampuan petugas pelayanan meliputi daya tanggap (*responsiveness*); kepastian informasi dan proses (*assurance*)
- c. Ketepatan waktu (*reliability*)

B. METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

1. Metode Pengumpulan Data

Kegiatan Monev dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada mahasiswa sebagai responden dengan metode purposive sampling. Kuesioner diterbitkan oleh LPM yang kemudian didistribusikan pada empat unit penyelenggara. Analisis deskriptif data hasil survei dilakukan untuk mendapatkan perspektif dari setiap aspek yang diukur. Olah data menggunakan Window Excel.

2. Metode Analisis Data

Data skor kepuasan mahasiswa untuk setiap aspek kualitas layanan diolah untuk memperoleh tingkat kepuasan rata-ratanya. Berikutnya dihitung indeks kepuasan mahasiswa atas kualitas layanan dengan menghitung grand mean (rerata dari rata-rata). Kepuasan mahasiswa ditentukan berdasarkan rentang skor indeks kepuasan sebagai berikut:

Rentang Skor	Tingkat Kepuasan
1,00 – 1,75	Layanan kemahasiswaan kurang memuaskan
1,76 – 2,50	Layanan kemahasiswaan cukup memuaskan
2,51 – 3,25	Layanan kemahasiswaan memuaskan
3,26 – 4,00	Layanan kemahasiswaan sangat memuaskan

Analisis data menggunakan statistik deskriptif, membuat tabel, grafik (*bar chart* dan *spider web chart*). Nilai rata-rata data disajikan dalam tabel untuk memperoleh gambaran ringkas tentang kinerja seluruh aspek yang diukur. Grafik disajikan untuk memperoleh kemudahan pemahaman, analisis dan kesimpulan. Beberapa peraga digunakan untuk:

- a. Menggambarkan level kepuasan layanan melalui tabel dan *spider web chart*
- b. Menggambarkan perbandingan antar aspek yang diukur dalam pemeringkatan *bar chart*

Analisis data juga mengidentifikasi aspek kualitas layanan yang belum optimal untuk diperbaiki dan dikembangkan dalam sebuah Rencana Tindak Lanjut (RTL). RTL kemudian direkomendasikan oleh Badan Penjaminan Mutu kepada unit terkait penyelenggara pelayanan kemahasiswaan. Upaya, kegiatan dan program tindak lanjut akan menjadi bahan kajian dalam Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat unit dan merupakan materi umpan balik pada RTM di tingkat Universitas.

C. PELAKSANAAN

1. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap penyelenggaraan pelayanan mahasiswa dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. Menyusun instrumen survei;
- b. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel yang mewakili setiap program studi;
- c. Menentukan responden;
- d. Melaksanakan survei selama periode waktu selama dua samPendidikan Agama Islam tiga bulan;
- e. Mengolah hasil survei dengan menggunakan teknik analisis data secara statistik deskriptif;
- f. Menyajikan dan melaporkan hasil dengan penekanan pada hasil yang dirasakan masih memiliki kelemahan dan harus diperbaiki segera.

2. Instrumen

Instrumen pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan di biro/bagian adalah kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan. Instrumen kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik terdiri dari 15 pernyataan, instrumen kepuasana untuk perpustakaan 15 pertanyaan, instrumen untuk laboratorium computer dan instrumen pernyataan untuk administrasi umum ada 15 pernyataan.

Nilai pernyataan dalam instrumen kuesioner ini terdiri atas pernyataan dalam skala 1-5. Nilai skala 1 adalah nilai terendah dalam rentang nilai kepuasan yang ada, artinya responden sangat tidak setuju terhadap pernyataan yang diberikan didalam kuesioner tersebut. Nilai skala 2 adalah tidak setuju, artinya responden tidak setuju terhadap pernyataan yang diberikan didalam kuesioner tersebut. Nilai skala 3 adalah ragu-ragu, artinya responden ragu-ragu terhadap pernyataan tersebut. Nilai skala 4 adalah setuju, artinya responden setuju terhadap pernyataan yang diberikan di dalam kuesioner tersebut. Sedangkan nilai tertinggi adalah 5, artinya responden sangat setuju dengan aspek-aspek pelayanan yang diberikan oleh Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan selama ini.

3. Teknik Survei Kepuasan Mahasiswa

Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara lain:

- a. Menentukan sampel yang mampu mewakili setiap Program Studi;
- b. Membagikan kuesioner dengan wawancara (jika diperlukan);
- c. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat dan melalui online (*google form*);
- d. *Focus Group Discussion* (FGD) apabila diperlukan;
- e. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam (jika diperlukan).

4. Hasil Survei

Kepuasan Mahasiswa, dimaksudkan untuk:

- a. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit kerja pelayanan;
- b. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja pelayanan
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
- d. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONEV KEPUASAN MAHASISWA

1. Tujuan

Standar Operasional Prosedur survei kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan dibuat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan, serta memperoleh informasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penyelenggaraan perkuliahan di tingkat Jurusan.

2. Ruang Lingkup

- a. Survei kepuasan mahasiswa terhadap perkuliahan dilakukan oleh Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan.
- b. Standar Operasional Prosedur survei kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan berlaku mulai dari penyerahan kuesioner kepada mahasiswa, pengisian kuesioner, hingga tabulasi data hasil kuesioner.
- c. Materi kuesioner meliputi penyelenggaraan aktivitas perkuliahan seperti jadwal kuliah, praktikum/laboratorium, fasilitas yang diberikan, dan layanan akademik lainnya baik dari dosen maupun staf.
- d. Standar Operasional Prosedur ini berlaku hanya untuk pelaksanaan kuliah yang dibawah tanggung jawab Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan.

3. Definisi

- a. Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dengan lama waktu 50 menit per sks.
- b. Aktivitas perkuliahan yang dimaksud meliputi pertemuan tatap muka antara dosen dan mahasiswa, penyusunan jadwal, kegiatan praktikum dan penyediaan alat laboratorium, serta pelayanan kepada mahasiswa.
- c. Praktikum adalah kegiatan belajar di luar kuliah yang dipandu oleh dosen dan dilaksanakan di laboratorium /luar kelas.
- d. Ruang baca (atau perpustakaan) adalah ruang yang disediakan baik bagi dosen dan mahasiswa untuk mempermudah akses mahasiswa terhadap buku-buku akademik yang dijadikan acuan dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) maupun penyusunan laporan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) dan Skripsi.

4. Prosedur

- a. Staf akademik Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan mempersiapkan (1) memperbanyak kuesioner; dan, (2) mengumumkan di website www.iainlhokseumawe.ac.id tentang kuesioner survei kepuasan mahasiswa perkuliahan 1 minggu sebelum pelaksanaan registrasi;
- b. Staf akademik Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan memberikan kuesioner untuk survei kepuasan mahasiswa terhadap perkuliahan pada waktu mahasiswa melakukan registrasi ulang, jika mahasiswa belum mengunduh dari website;
- c. Kepala Biro Akademik Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan melakukan verifikasi dan evaluasi melalui rapat.
- d. Kepala Biro Akademik Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan mengumumkan
- e. Hasil evaluasi berdasarkan survei kepuasan mahasiswa terhadap perkuliahan di website Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan sebagai bagian dari keterbukaan informasi.

BAB IV

KURIKULUM

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kurikulum adalah ruh kegiatan pembelajaran. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunannya kurikulum mempertimbangkan banyak hal, di antaranya adalah aspirasi masyarakat melalui stakeholders (pemangku kepentingan) baik secara internal maupun eksternal. Kurikulum yang disusun kemudian disepakati untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Kurikulum memandu tenaga pendidik (dosen) untuk mencaPendidikan Agama Islam kompetensi yang harus dicaPendidikan Agama Islam mahasiswa, baik pada ranah pengetahuan (*cognitive*), keterampilan (*psychomotor*), maupun sikap (*affective*).

Implementasi di lapangan diharapkan sesuai dengan cita-cita awal (filosofi) disususnnya kurikulum. Juga terkait dengan rambu-rambu lain dalam teknis pelaksanaannya.

Buku ini disusun untuk menjadi pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum. Ada dua hal penting dalam buku ini, yakni: a) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran, b) monitoring dan evaluasi *update* kurikulum. Dengan panduan ini, selanjutnya dapat dijadikan bahan rujukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum.

2. Istilah-Istilah

Ada beberapa istilah penting dalam panduan ini, yakni:

- a. Kurikulum adalah dokumen tertulis yang menjadi acuan pembelajaran dalam proses pendidikan dan pengajaran di Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan.
- b. Silabus adalah turunan dari kurikulum yang berisi kompetensi, tema atau topik pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, serta referensi.
- c. SAP (Satuan Acara Perkuliahan) atau RPS adalah (Rencana Pembelajaran Semester) adalah dokumen rencana pembelajaran yang berisi identitas matakuliah, deskripsi perkuliahan, kompetensi, tujuan, topik kuliah sesuai tatap

- muka (16 kali untuk 2 sks), strategi, evaluasi, dan referensi.
- d. Universitas yang dimaksud UIN Syahada Padangsidimpuan.
 - e. Pascasarjana adalah lembaga penyelenggara pendidikan di lingkungan UIN Syahada Padangsidimpuan.
 - f. Pimpinan yang dimaksud adalah pejabat tingkat institut yakni rektor, wakil rektor, Direktur Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpuan.
 - g. Rektor adalah Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan.
 - h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang diangkat dan ditugaskan di Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.
 - i. Dosen dengan Tugas Tambahan/Khusus/Tertentu adalah Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pejabat struktural atau yang setara di Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.
 - j. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pengertian

- a. Monitoring adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan evaluasi adalah proses membandingkan, menganalisis, dan memutuskan.
- b. Bila evaluasi dilakukan bersamaan dengan monitoring, maka evaluasi tersebut adalah bersifat formatif (memastikan bahwa proyek yang sedang berjalan tersebut akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan).
- c. Hasil monev dapat dipersiapkan sebagai bahan evaluasi sumatif (mengambil pelajaran dari proyek yang sudah diselesaikan untuk dipergunakan pada proyek berikutnya) hasil dari suatu kegiatan terhadap kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Tujuan Monev Kurikulum

- a. Untuk memastikan bahwa semua proses implementasi kurikulum berjalan sesuai dengan rencana.

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi yang membutuhkan penanganan segera.
- c. Untuk mengetahui hasil dari semua proses kurikulum meliputi, pengadaan buku,
- d. pelatihan, proses pembelajaran dan pendampingan.
- e. Untuk mengetahui hasil penerapan kurikulum baru terhadap mahasiswa, dosen dan pengelolaan akademik.

5. Manfaat Monev Kurikulum

- a. Hasil monev merupakan data yang sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar perbaikan proses implementasi kurikulum.
- b. Hasil monev digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan/kebijakan berikutnya untuk menjamin kebersinambungan implementasi kurikulum.

B. PELAKSANAAN MONEV KURIKULUM

1. Ruang Lingkup Monev Kurikulum

No	Ruang Lingkup	Rincian
1.	Input	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman dosen tentang filosofi kurikulum 2. Keikutsertaan dosen dalam pelatihan <i>Course Design on Higher Education</i> 3. Keterlibatan dosen dalam konsorsium dosen rumpun bidang studi
2.	Proses	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan dan ketepatan Silabus dan SAP. 2. Adanya kontrak kuliah. 3. Tatap muka sebanyak 16 kali untuk 2 sks. 4. Memberi tugas terstruktur dan tugas individual. 5. Kepuasan mahasiswa minimal skor 3 (indeks 4) 6. Evaluasi, keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran minimal 85%
3.	Output	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perubahan kemampuan dosen 2. Perubahan kemampuan mahasiswa

Memastikan bahwa kurikulum dijalankan sesuai dengan ide, konsep, dan rancangannya tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat mutu.

C. PROSES MONEV KURIKULUM

1. Tahapan Teknis Monev

- a. Penyusunan Juknis dan instrumen monev.
- b. Koordinasi tentang monev.
- c. Pelaksanaan monev.

- d. Analisis data dan pelaporan hasil monev.
- e. Rakor monev (perumusan kebijakan mutu lanjutan)

2. Proses Monev Pembelajaran Tingkat Prodi

- a. Kaprodi memonitor perkuliahan minimal 3 kali, di awal, tengah, dan akhir semester.
- b. Di awal semester, kaprodi menyelenggarakan koordinasi pra kuliah dengan menyamPendidikan Agama Islam kan kebijakan-kebijakan prodi.
- c. Di tengah semester, kaprodi melakukan evaluasi caPendidikan Agama Islam an pembelajaran paling tidak 40-50 % atau 7-8 kali tatap muka telah diselenggarakan oleh dosen.
- d. Di akhir semester, Kaprodi mengevaluasi caPendidikan Agama Islam an 100% pembelajaran dan partisipasi mahasiswa.

3. Monev Pembelajaran Tingkat Fakultas

- a. Dekan/Wadek 1 mengundang seluruh Kajur, Sekjur dan Kaprodi di lingkungan fakultasnya masing-masing dalam suatu forum.
- b. Dekan/Wadek 1 meminta laporan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang meliputi:
- c. Persentase dokumen pembelajaran SAP/RPS. Persentase mahasiswa yang tidak ikut ujian karena kurang kehadiran. Persentase kehadiran dosen. Jumlah mahasiswa yang waktu belajarnya telah habis.
- d. Prodi memberikan masukan saran perbaikan pembelajaran pada tahun berikutnya kepada fakultas.

4. Monev Pembelajaran Tingkat Institut

- a. LPM mengundang seluruh kaprodi di lingkungan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.
- b. LPM melakukan survei pembelajaran melalu angket yang berisi: Kesesuaian SAP dengan Silabus.

5. Metode Monitoring dan Evaluasi

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Mengisi Formulir

d. Pertemuan Kelompok/FGD

6. Komponen, Indikator, dan Sumber, Instrumen

No	Ruang Lingkup	Indikator	Sumber	Instrumen
1.	Input	Pemahaman dosen tentang filosofi Kurikulum	Dosen	FGD
		Keikutsertaan dosen dalam pelatihan <i>Course Design on Higher Education</i>	Dosen	Observasi
		Keterlibatan dosen dalam Konsorsium dosen rumpun bidang studi.	Dosen	Daftar Hadir
2.	Proses	Kesiapan dan ketepatan Silabus dan SAP.	Dosen	Angket
		Adanya kontrak kuliah.	Mahasiswa	Angket
		Referensi Dosen (5 tahun terakhir)	Dosen	SAP
		Menggunakan hasil riset	Dosen	SAP
		Tatap muka sebanyak 14 kali untuk 2 sks, dan 28 kali untuk 4 sks.	Dosen	Berita Acara
		Memberi tugas terstruktur dan tugas individual.	Dosen	Berita Acara
		Kepuasan mahasiswa minimal skor 3 (indeks 4)	Dosen	Angket
		Mahasiswa dalam pembelajaran minimal 85%	Dosen	Dosen Daftar Nilai
3	Output	Perubahan kemampuan dosen	Dosen	FGD
		Perubahan kemampuan mahasiswa	Dosen	FGD

7. Rencana Kuliah

Dosen melakukan kontrak kuliah

1 2 3 4

Dosen memberikan SAP

1 2 3 4

Dosen Referensi baru (5 tahun)

1 2 3 4

Kuliah dosen dilengkapi diktat, buku, atau *handout*

1 2 3 4

8. Pelaksanaan Kuliah

Kuliah dilakukan sesuai jadwal

1 2 3 4

Kuliah sesuai dengan Rencana (SAP)

1 2 3 4

Dosen dapat menjelaskan dengan *gamblang*

1 2 3 4

Dosen menggunakan media (LCD, Papan tulis, alat peraga, dll)

1 2 3 4

Kualitas tampilan media

1 2 3 4

Dosen memberi kesempatan bertanya pada mahasiswa

1 2 3 4

Metode yang digunakan dapat menjadi lebih paham & aktif

1 2 3 4

Cara berpakaian dosen

1 2 3 4

9. Evaluasi

MenyamPendidikan Agama Islam kan kisi-kisi ujian

1 2 3 4

MenyamPendidikan Agama Islam kan tata cara ujian

1 2 3 4

BAB V

KERJASAMA

A. PENDAHULUAN

1. Kebijakan Monev Kerjasama

- a. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kerjasama di Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan dilaksanakan secara tim yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Syahada Padangsidempuan.
- b. Tim Monev Kerjasama Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota tim Monev.
- c. Tim Monev secara teknis ditunjuk langsung oleh LPM Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan sebagai koordinator pelaksanaan Monev.
- d. Monev Kerjasama di tingkat fakultas dilakukan oleh tim Monev fakultas di bawah koordinasi LPM Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan.
- e. Kegiatan Monev Kerjasama dibiayai oleh UIN Syahada Padangsidempuan yang dianggarkan melalui dana DIPA UIN Syahada Padangsidempuan.
- f. Teknis pelaksanaan Monev Kerjasama didasarkan pada Pedoman Monev Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan.
- g. Tim Monev Kerjasama wajib mengikuti pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh LPM Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan atau lembaga lain.
- h. Tim Monev Kerjasama harus memahami kebijakan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan sebagaimana tertuang dalam statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Renstra Universitas.

2. Sistem Monev Kerjasama

- a. Sistem Monev Kerjasama bersifat periodik yakni satu tahun sekali.
- b. Ketua tim Monev Kerjasama melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua LPM. Adapun laporan akhir Monev Kerjasama dilaporkan LPM kepada Rektor.
- c. Tim Monev Kerjasama menjalankan tugas sesuai Tupoksi untuk memantau, mengidentifikasi dan menilai beberapa hal:
 - 1) Aspek ketepatan kerjasama di lingkungan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan dengan lembaga atau institusi lain baik berstatus negeri/swasta dari dalam ataupun luar negeri

- 2) Aspek kemanfaatan kerjasama yang dilakukan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan dengan institusi/lembaga lain
 - 3) Aspek ketepatangunaan kerjasama dalam mendukung realisasi Visi, Misi dan tujuan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.
 - 4) Aspek efisiensi biaya dalam pelaksanaan kerjasama Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan dengan institusi lain.
 - 5) Aspek tingkat efektivitas berjalan tidaknya kerjasama Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan dengan institusi atau lembaga lain.
 - 6) Aspek bukti-bukti dan pelaporan kerjasama Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan dengan institusi atau lembaga lain.
- d. Hasil Monev Kerjasama menggunakan penilaian kualitatif (komentar terkonsolidasi secara deskriptif dan penyampaian temuan ketidaksesuaian), serta penilaian kuantitatif (angka) dengan skoring yang telah ditetapkan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.

B. PELAKSANAAN MONEV KERJASAMA

1. Prosedur Monev Kerjasama

No	Tahapan	Pelaksana	Rincian Kegiatan
1	Persiapan Monev	LPM	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mengadakan pelatihan dan seleksi calon tim pemonev. 2.Membentuk dan menetapkan tim Monev 3.Memproses surat tugas bagi tim Monev 4.Menetapkan schedule pelaksanaan Monev 5.Melakukan koordinasi pelaksanaan Monev dengan pimpinan, fakultas, lembaga atau pusat 6.Mengundang Pemonev dalam pelaksanaan koordinasi dan penyamaan persepsi.
		Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mempersiapkan tempat pelaksanaan Monev yang dilengkapi dengan fasilitas komputer, LCD, printer, kertas dan koneksi internet. 2.Menyiapkan dokumen serta bukti-bukti kerjasama dan pelaporannya. 3.Melakukan koordinasi dengan tim mengenai teknis pelaksanaan Monev. 4.Menyiapkan pendamping monev
		Pemonev	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menerima surat penugasan pelaksanaan, lokasi, jadwal dan tata tertib monev. 2.Menerima buku pedoman Monev Kerjasama 3.Menerima dokumen berita acara dan form

			penilaian Monev.
	Pelaksanaan Monev	LPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mengurus administrasi kegiatan pemonev yang meliputi: daftar hadir, berita acara monev, 2.Administrasi keuangan dan sebagainya. 3.Memonitor pelaksanaan dan hasil penilaian Monev 4.Memastikan pemonev telah melaksanakan penilaian kerjasama dilingkungan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan
		Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1.Melakukan koordinasi dengan tim pemonev (jadwal monitoring, tempat, waktu dan sejenisnya). 2.Mengkoordinasikan acara pembukaan monev (pembukaan dilakukan oleh pimpinan fakultas atau yang mewakili
		Pemonev	<ol style="list-style-type: none"> 1.Memberikan penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan serta tata cara monev saat acara pembukaan. 2.Pemonev mempersilahkan peserta untuk mempresentasikan berbagai jenis kerjasama yang pernah dijalankan. 3.Pemonev elakukan identifikasi dokumen kerjasama. 4.Pemonev melakukan tanya jawab, klarifikasi dan saran perbaikan kepada peserta monev. 5.Pemonev melakukan penilaian secara langsung dan menetapkan skor sesuai pedoman Monev. 6.Pemonev mengisi berita acara kemudian mengembalikan buktibukti dokumen yang ada.
	Evaluasi	Tim Pemonev	<ol style="list-style-type: none"> 1.Merekap hasil monev kerjasama 2.Mengevaluasi hasil monev 3.Menyerahkan hasil penilaian dan elaporkannya kepada LPM
		LPM	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menerima hasil Monev dari tim 2.Menyusun laporan hasil Monev 3.Melaporkan hasil penilaian Monev kepada Rektor. 4.Mempublikasikan hasil Monev secara transparan kepada peserta. 5.Menyusun pelaporan Monev
		Peserta	Menandatangani berita acara pelaksanaan monev

2. Tata Cara Pelaksanaan Monev

- a. Pusat atau fakultas adalah peserta monev dilingkungan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan
- b. Pemonev sebagai wakil dari LPM memberi penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan serta tata cara Monev.
- c. Pihak fakultas atau pusat menyediakan petugas pendamping kegiatan Monev.
- d. Pemonev memandu pelaksanaan Monev sesuai dengan jadwal dan urutan teknis yang sudah ditetapkan.
- e. Setiap Fakultas atau Pusat sebagai peserta mempre-sentasikan berbagai jenis kerjasama yang telah dilakukan selama maksimal 20 menit serta dilanjutkan dengan diskusi dengan pemonev. Selanjutnya pemonev tidak diperkenankan untuk mengurangi waktu presentasi setiap peserta.
- f. Pemonev memberikan penilaian setelah proses Monev selesai dilakukan.
- g. Pelaksanaan Monev bersifat transparan dan dapat dihadiri oleh civitas akademika Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan
- h. Pemonev tidak diperkenankan untuk membuat kriteria sendiri yang tidak pernah dibahas dalam penyamaan persepsi atau dicantumkan dalam pedoman Monev.
- i. Waktu pelaksanaan Monev dimulai pukul 09.00-15.00 WITA dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama antara peserta dengan pemonev.
- j. Pemonev melaksanakan monev sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan tidak diperkenankan untuk memadatkan acara monev.
- k. Setiap pemonev harus menjalankan pedoman Monev (etika, panduan umum, l. tata cara sesuai dengan hasil penyamaan persepsi.

3. Ketentuan dan Etika Monev

Untuk mengoptimalkan keberlangsungan program kerjasama dilingkungan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan, terdapat panduan etika yang menjadi pedoman pemonev dalam melaksanakan tugasnya yakni sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Monev Kerjasama ditekankan pada:
 - 1) Penilaian ketepatan serta kemajuan pelaksanaan kerjasama Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan dengan universitas luar.
 - 2) Penilaian pada ranah optimalisasi serta efektivitas kerjasama dalam mensukseskan visi misi dan tujuan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada

Padangsidimpuan ke depan.

- b. Pemonev menyamPendidikan Agama Islam kan saran penyempurnaan untuk menambah wawasan pelaksanaan kerjasama.
- c. Pemonev harus mengikuti etika, panduan monev dan mematuhi tata cara monev serta menjaga integritas diri dan kredibilitas sebagai pemonev.
- d. Pemonev tidak diperkenankan menyamPendidikan Agama Islam kan informasi apapun terkait hasil monev selain kepada pihak koordinator (LPM).
- e. Pemonev wajib mengembalikan bukti-bukti kerjasama kepada peserta berupa dokumentasi, foto, laporan, video, MoU, Sertifikat Kerjasama ataupun produk lain.
- f. Pemonev tidak diperkenankan menerima gratifikasi, uang honorium atau bentuk hadiah lain dari peserta.

4. Skor Penilaian Monev

No	Item yang Dinilai	Rentang	Penilaian
1	Ketepatan Objek Kerjasama	0-100	Berisi argumentasi dan saran-saran dari pemonev
2	Efektivitas Kerjasama	0-100	
3	Efisiensi Kerjasama	0-100	
4	Optimalisasi Kerjasama dalam mensukseskan visi, misi dan tujuan PT	0-100	
5	Bukti-Bukti adanya Kerjasama	0-100	
6	Pelaporan Kerjasama	0-100	

5. Rentang Nilai

No	Skor	Kriteria
1	90-100	Sangat Baik
2	80-89	Baik
3	70-79	Sedang
4	Kurang dari 69	Buruk

7. Instrumen Monev Kerjasama

Dalam bagian ini berisi kisi-kisi pertanyaan pemonev pada saat melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama dilingkungan Prodi Pendidikan Agama Islam

UIN Syahada Padangsidimpuan sebagai berikut:

No	Kisi-Kisi Pertanyaan	Rentang Skor	Argumentasi/ Saran Pemonev
1	Apakah kerjasama yang dilakukan oleh saudara sudah sesuai dalam upaya mendukung visi, misi dan tujuan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada	0-100	

	Padangsidimpuan?		
2	Apakah kerjasama yang saudara lakukan berjalan dan saling menguntungkan kedua belah pihak?	0-100	
3	Tunjukkan bukti-bukti saudara telah melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain?	0-100	
4	Memerlukan biaya berapa kerjasama yang jalin dengan institusi atau lembaga lain?	0-100	
5	Seberapa besar tingkat efektivitas kerjasama dilingkungan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidimpuan?	0-100	
6	Tunjukkan pelaporan kerjasama yang saudara jalankan dengan institusi atau lembaga lain	0-100	

BAB VI

VISI, MISI DAN TUJUAN

Ruang lingkup dalam panduan monitoring pelaksanaan survei visi, misi dan tujuan adalah:

1. Penyusunan kuisisioner, uji coba, uji validitas, realibilitas, tata cara pengisian, dan penetapan responden untuk pengumpulan data.
2. Laporan hasil survei pemahaman visi, misi, dan tujuan
3. Tim penyusun.
4. Fasilitas dan kelengkapan.
5. Waktu pelaksanaan.
6. Tindak lanjut dan status
7. tindak lanjut survei pemahaman visi, misi, dan tujuan.

Tujuan penyusunan dokumen ini adalah:

1. Memonitoring dan mengevaluasi proses pelaksanaan survei visi, misi, dan tujuan yang dilakukan oleh Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan.
2. Memonitoring dan mengevaluasi perbaikan dan tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil survei pemahaman visi, misi, dan tujuan dalam program kerja Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan.

masukan bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan mutu maupun Manfaat penyusunan dokumen ini adalah:

1. Sebagai bahan pengembangan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan
2. Sebagai dokumen akuntabilitas dalam upaya penyelenggaraan sistem penjaminan mutu di lingkungan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi survei pemahaman visi, misi, dan tujuan dilakukan dalam setahun sekali, yakni setelah survei pemahaman visi, misi, dan tujuan dilakukan.

Tim pelaksana terdiri dari:

1. Senat
2. Pimpinan institut
3. Pimpinan lembaga
4. Pimpinan fakultas

5. Pimpinan program studi
6. Dosen
7. Pegawai

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei pemahaman visi, misi, dan tujuan dilakukan dengan:

1. Membentuk dan menetapkan tim Monev
2. Memproses surat tugas bagi tim Monev
3. Menetapkan schedule pelaksanaan Monev
4. Tim Monev melakukan analisis, kajian dan penelitian terhadap proses pelaksanaan survei pemahaman visi, misi, dan tujuan
5. Melakukan koordinasi pelaksanaan Monev dengan pimpinan, fakultas, lembaga atau pusat
6. Mengundang Pemonev dalam pelaksanaan koordinasi dan penyamaan persepsi.
7. Tim Monev menyamPendidikan Agama Islam kan penilaian dan bukti-bukti dokumen yang ada terkait dengan survei pemahaman visi, misi, dan tujuan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan.
8. Setiap senat, pimpinan, dosen dan pegawai sebagai peserta mempresentasikan berbagai jenis temuan serta dilanjutkan dengan diskusi dengan pemonev sebagai masukan tambahan.

Metode dalam monitoring dan evaluasi ini adalah:

1. Observasi
 - a. Dilakukan dengan pengamatan yang baik terhadap hal-hal yang bersifat rinci;
 - b. Dilakukan dengan menunjukkan kesadaran atas hal-hal penunjang kegiatan;
 - c. Dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal penting yang disebutkan;
 - d. Dilakukan dengan menghubungkan apa yang diamati dengan yang diwajibkan oleh standar mutu.
2. Wawancara
 - a. Dilakukan dengan membuat list wawancara yang terstruktur;
 - b. Dilakukan dengan mengendalikan dan mengarahkan wawancara sehingga sasaran yang hendak dicaPendidikan Agama Islam terpenuhi.
3. Dokumentasi
 - a. Dilakukan dengan menggali informasi secara cepat dan akurat
 - b. Dilakukan dengan memahami hubungan antar dokumen mutu;

- c. Dilakukan dengan mengidentifikasi informasi yang penting dan relevan;
- d. Dilakukan dengan memisahkan antara informasi penting dengan informasi sepele.
- e. Dilakukan dengan mencatat semua hal-hal kunci dari informasi;
- f. Dilakukan dengan membuat catatan bukan berarti mengurangi kemampuan untuk mendengarkan atau mendengar sambil mencatat;
- g. Dilakukan dengan membuat dokumentasi yang akurat dan luas dari catatan yang dibuat.
- h. Dilakukan dengan menuliskan semua informasi relevan ke dalam laporan;
- i. Dilakukan dengan menyajikan informasi yang jelas, terang dan berdasarkan fakta/bukti lapangan;
- j. Dilakukan dengan menyajikan laporan lengkap sehingga ketika dibaca, si pembaca tidak memerlukan penjelasan secara verbal.

Pengambilan keputusan dan evaluasi dilakukan dengan:

1. Mengambil keputusan berdasarkan bukti obyektif;
2. Mengambil keputusan dengan memperhitungkan informasi yang tersedia;
3. Mengevaluasi hal penting sebelum suatu keputusan diambil;
4. Mengambil keputusan yang tidak biasa dan berhubungan dengan persyaratan standar mutu

Analisa informasi dilakukan dengan:

1. Mendemonstrasikan pertimbangan yang diambil atas kebijakan mutu dan ruang lingkup audit;
2. Membandingkan informasi yang didapat dengan prosedur yang dibuat untuk mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian;
3. Memiliki kemampuan untuk menghubungkan atau mengabaikan antar potongan-potongan informasi yang didapat;
4. Memahami informasi sehubungan dengan proses kerja auditee;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi informasi yang tidak konsisten dan tidak lengkap.

BAB VII

PENUTUP

Sistem monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syahada Padangsidempuan merupakan bagian dari proses peningkatan kualitas dalam berbagai hal. Dalam pedoman ini memuat tentang berbagai hal diantaranya monitoring dan evaluasi beban kerja dosen, kepuasan tenaga kependidikan, kurikulum yang semuanya itu dilakukan agar supaya segala kegiatan yang berhubungan dengan akademik dan non akademik dapat terlaksana dengan baik.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentu diperlukan pedoman yang dijadikan dasar dan petunjuk pelaksanaan sehingga proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik

Demikian Pedoman Monitoring dan Evaluasi Universitas ini disusun, atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak disampaikan terima kasih